



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN. Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DEWI JULIANA , Tempat/tanggal lahir Pontianak, 23 Juli 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Beralamat Jalan Parit Haji Husin II Gang Al-Huda No. 17 Pontianak, Kalbar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. dari KANTOR ADVOKAT & PENASEHAT HUKUM A. AMBO MANGAN, S.H., M.H. & REKAN, beralamat Kantor di Jalan Purnama I, Komplek Pinangsia Purnama No. B10, Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2022, selanjutnya disebut -----

PENGGUGAT;

LAWAN

1. PT. KB FINANSIA MULTIFINANCE / KREDIT PLUS CABANG

PONTIANAK, yang berkedudukan di Jl. WR. Supratman No. 3 B, Rt. 003, Rw. 033, Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, diwakili oleh YAP TJAY HING dalam jabatannya selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIEF SURCAHYONO dalam kedudukannya sebagai karyawan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2022, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2. GADGET MART PONTIANAK, beralamat di jalan Tanjungpura,

Pontianak, selanjutnya disebut sebagai ----- **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Oktober 2022, dengan dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk, mengemukakan hal-hal, sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat (DEWI JULIANA) bekerja di Tergugat (PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus), beralamat Kantor Jalan W.R. Supratman No.3 B Pontianak, Kalbar**, Perusahaan yang memberikan jasa keuangan / pembiayaan kredit (finance) bagi masyarakat khususnya yang mau membeli produk elektronik seperti Handphone dan juga produk furniture. Penggugat **mulai bekerja sebagai karyawan kontrak tahun 2010 – 2013 dan karyawan tetap tahun 2013 – 2022 dengan masa kerja 9 (Sembilan) tahun sebagai karyawan tetap**, dengan jabatan terakhir sebagai BRO SR REGULER cabang Pontianak WG, NIK : 32252; (BRO : *Branch Relation Officer, istilah Supervisi Marketing di Kredit Plus*).
2. Bahwa Penggugat selama ini bekerja keras, jujur, disiplin dan bertanggung jawab, dibuktikan dengan memimpin/membawahi anak buah dalam teamwork sales marketing sekitar 15 (lima belas) orang yang bekerja dengan baik selama ini dan berintegritas (*DEWI JULIANA selama memimpin teamwork sales marketing cukup disiplin dan tegas dengan anak buahnya demi kinerja yang baik dan tanggung jawab kepada Perusahaan yang dipercayakan kepadanya*);
3. Bahwa Penggugat pada tanggal 13 September 2021 menanyakan ke Turut Tergugat (Toko Gadget Mart Pontianak) mengenai persoalan Stock dan harga handphone jenis iphone 11 128GB untuk proses pengajuan kredit, dengan harga yang disepakati mengikuti list harga Toko lain dengan rincian harga : Rp.10.999.000,- dengan cashback Rp.500.000,- dan Fee Rp.500.000,-. Kesepakatan harga menjadi Rp.10.499.000,- setelah dipotong cashback Rp.500.000,-, dan Turut Tergugat telah sepakat dan berkomitmen bersedia memberikan uang Komisi / Fee / Reward sebesar Rp.400.000,- kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



4. Bahwa setelah terjadi kesepakatan maka PO dibuat untuk melanjutkan proses transaksi;
5. Bahwa setelah proses transaksi hingga proses funding selesai, pihak Turut Tergugat membayarkan Uang Fee Rp.400.000,- sebanyak dua kali, sehingga total Uang Komisi / Fee / Reward adalah Rp.800.000,- diterima Penggugat pada tanggal 29 September 2021 tersebut, dengan cara Turut Tergugat mentransfer ke rekening BCA Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 Penggugat diminta oleh Tergugat untuk menandatangani Pakta Integritas tentang penerimaan gratifikasi, jadi ada dugaan Tergugat diduga mau menjebak / menfitnah Penggugat dengan pemberian Uang Komisi / Fee / Reward sebesar Rp.800.000,- tertanggal 29 September 2021 dari Turut Tergugat tersebut, dimana Penggugat merasa heran dan aneh dengan permintaan Tergugat untuk menandatangani Pakta Integritas tersebut karena logikanya dan kebiasaan yang normal di dunia kerja adalah Pakta Integritas yang semestinya dahulu harus ditandatangani Pekerja sebelum memulai bekerja dan setelah tanda tangan Pakta Integritas barulah Pekerja mempunyai Pakta Integritas-nya dengan Perusahaan sebagai rem/pengingat/warning bagi Pekerja dan Pekerja akan siap bekerja sesuai Pakta Integritas sehingga Pekerja dapat mengetahui dan mengerti mana yang boleh dilakukan / diterima sebagai Uang Komisi / Fee / Reward serta manakah yang dilarang / tidak boleh dilakukan / melanggar Pakta Integritas yakni menerima uang gratifikasi dan bisa merugikan Perusahaan;
7. Bahwa pada tanggal 25 April 2022 Penggugat dipanggil oleh Tergugat (dalam hal ini adalah Regional Manager/RM PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Regional Kalimantan, Sdr.PETER HIDAYATULLAH), membahas tentang Uang Komisi / Fee / Reward dan Pakta Integritas. Dalam pertemuan tersebut RM memberikan data berisi nama – nama karyawan Kredit Plus yang menerima Uang Komisi / Fee / Reward dari Turut Tergugat (Toko Gadget Mart Pontianak) dan nama Penggugat ada dalam data tersebut yakni penerimaan Uang Komisi / Fee / Reward sebanyak 2 (dua) kali di tanggal 29 September 2021 sebesar masing – masing Rp.400.000,- sehingga total Uang Komisi / Fee / Reward yang diterima Penggugat adalah sebesar Rp.800.000,-, yang mana sebenarnya sesuai kesepakatan dan komitmen dari Turut Tergugat (Toko Gadget Mart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak) kepada Penggugat (DEWI JULIANA) bahwa **UANG KOMISI / FEE / REWARD Rp.800.000 ADALAH UANG KOMISI YANG SAH DAN BENAR, TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUSAHAAN KARENA BUKAN UANG GRATIFIKASI** sehingga Uang Komisi / Fee / Reward yang diterima Penggugat dari Turut Tergugat, tidak bisa digunakan sebagai alasan oleh Tergugat untuk mem-PHK dan mempersalahkan Penggugat;

8. Bahwa pada tanggal 27 April 2022, Regional Manager/RM PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Regional Kalimantan, Sdr.PETER HIDAYATULLAH, mengadakan pertemuan bersama Toko – Toko Handphone rekanan Kredit Plus termasuk Turut Tergugat di Hotel, dalam rangka membahas tentang masalah pemberian Uang Komisi / Fee / Reward kepada Pekerja/karyawan di PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus Pontianak;
9. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022, Penggugat (DEWI JULIANA) masuk kerja hari pertama setelah libur panjang Lebaran Idul Fitri, lalu sangat terkejutlah Penggugat dengan keluarnya Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk Penggugat, yang dikirim melalui Email. Pembacaan isi Putusan tersebut dibacakan oleh Sdr.MUHAMMAD NAPSIR selaku Branch Manager Kredit Plus cabang Pontianak, yang isinya antara lain :
 1. Mutasi Sdr.AGUS dari Head Collection di Pontianak menjadi Kepala Post Singkawang;
 2. Sdr. M. MARSIT sementara aktif di Pontianak, sambil menunggu keputusan management (Sdr.MARSIT sebelumnya adalah Kepala Post Singkawang);
 3. **PHK BRO atas nama DEWI JULIANA dan DWI TRI SAFARI;**
 4. SP terakhir untuk BRO DANU dan ANDRIAN;
 5. Pemutusan kontrak keagenan CRO atas nama RIZKY PRABILIA, SUPARDIANTO, HERU SURYO dan SUSILAWATI.

*) BRO (Branch Relation Officer) : istilah Supervisi Marketing di Kredit Plus.

*) CRO (Credit Relation Officer) : istilah Sales/Marketing di Kredit Plus;

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



10. Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat (PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus) No.256/KBFMF-IR/EOM/VI/22, tertanggal 06 Juni 2022 merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
11. Bahwa Penggugat pada tanggal 08 Juli 2022 mengirimkan SOMASI I dan tanggal 20 Juli 2022 mengirimkan SOMASI II kepada Tergugat karena SOMASI I belum ada jawaban / tanggapan dari Tergugat, maksud dan tujuan Somasi Penggugat tersebut untuk meminta Tergugat membayarkan Uang Pesangon Penggugat, dengan masa kerja 9 (Sembilan) Tahun sebagai Karyawan/Pegawai/Pekerja Tetap, sejak Tahun 2013 - 2022 yakni sebesar 9 (Sembilan) kali Gaji Pokok/Upah dan Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 4 (Empat) kali Gaji Pokok/Upah, sehingga total sebesar 13 (Tiga Belas) kali Gaji Pokok/Upah, yakni dengan **Gaji Pokok/Upah per bulan sebesar Rp.4.315.950,-(Empat Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)** sehingga **total Pesangon Penggugat sebesar Rp.56.107.350,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah);**
12. Bahwa Penggugat tanggal 28 Juli 2022 mendatangi langsung Branch Manager (BM) Kredit Plus Pontianak di Kantor Kredit Plus Pontianak Jalan W.R. Supratman No.3 B Pontianak, Kalbar, Kantor dan tempat Penggugat pernah bekerja, waktu itu BM dijabat oleh Sdr.MUHAMMAD NAPSIR, maksud dan tujuan adalah menanyakan alasan dan proses PHK Penggugat dan Uang Pesangon (9 kali gaji pokok/upah) dan uang Penghargaan Masa Kerja (4 kali gaji pokok/upah) total 13 kali gaji pokok/upah yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat dan menanyakan kenapa tidak ada jawaban / tanggapan SOMASI I dan SOMASI II dari Tergugat. Lalu Jawaban dari Sdr.MUHAMMAD NAPSIR mengenai alasan/proses PHK dan uang Pesangon tidak jelas dan tidak memuaskan Penggugat, bahkan cenderung lepas tanggung jawab serta



berusaha mengalihkan tanggung jawabnya kepada RM (Regional Manager), Sdr.PITER HIDAYATULLAH. Selanjutnya mengenai Jawaban / Tanggapan Somasi Tergugat akan segera dikirim kepada Penggugat setelah pertemuan tersebut dan dalam kesempatan pertemuan tersebut Sdr.MUHAMMAD NAPSIR selaku Branch Manager Kredit Plus Pontianak mengatakan kepada Penggugat bahwa Sdr.MUHAMMAD NAPSIR akan pindah/mutasi ke Semarang per tanggal 01 Agustus 2022 dan posisinya sebagai BM Pontianak akan digantikan sementara oleh RM yakni Sdr.PITER HIDAYATULLAH, dan berjanji akan mempertemukan Penggugat dengan RM sebelum Sdr.MUHAMMAD NAPSIR pindah ke Semarang, tetapi ternyata lidah tak bertulang, karena sampai Sdr.MUHAMMAD NAPSIR sudah pindah ke Semarang janjinya tidak ditepati alias membohongi Penggugat;

13. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2022 Penggugat menerima Surat Jawaban / Tanggapan SOMASI I dan SOMASI II dari Tergugat, tertanggal 20 Juli 2022, dimana Surat Jawaban / Tanggapan dari Tergugat tersebut tidak ada nama dan tandatangan/cap dari RM atau BM atau siapapun di pihak Tergugat, yang semestinya harus ada nama dan tanda tangan Tergugat yang tertera sebagai pihak yang berani bertanggung jawab karena sudah mem-PHK Penggugat, bukannya malah jadi penakut dan menghindari tanggung jawab, parahnya lagi sewaktu di Mediasi I tanggal 19 Agustus 2022 Surat Tergugat tersebut sudah diketahui oleh RM, Sdr.PITER HIDAYATULLAH karena diperlihatkan oleh Penggugat, dimana Surat Tergugat tersebut sampai dengan diajukannya Gugatan ini tidak diralat atau tidak diperbaiki atau tidak ditandatangani sebagaimana mestinya, sehingga kesimpulan Penggugat bahwa Surat Jawaban / Tanggapan Tergugat terhadap Somasi Penggugat tersebut tidak mencerminkan kinerja profesional dan prestasi Perusahaan Besar seperti Tergugat ini karena sudah melakukan kesalahan fatal dan illegal serta cacat hukum, tidak Sah serta batal demi hukum, sehingga Surat Jawaban / Tanggapan Tergugat atas Somasi Penggugat tidak Sah secara hukum dan batal demi hukum dalam proses PHK Penggugat, dengan kata lain Tergugat sudah tidak bisa membuktikan kesalahan Penggugat yang menyebabkan Penggugat di-PHK Tergugat, karena terbukti tidak ada nama tertera yang bertanggung jawab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda tangan dan cap Perusahaan Tergugat di Surat Jawaban / Tanggapan atas Somasi Penggugat tersebut;

14. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2022 Penggugat mengirimkan Surat Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Propinsi Kalbar, perihal Pengaduan atas PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga perlu adanya mediasi tripartit antara Penggugat, Tergugat difasilitasi Pemerintah/Disnakertrans Propinsi Kalbar;
15. Bahwa atas Surat Pengaduan Penggugat tersebut, maka Pihak Disnakertrans Propinsi Kalbar memanggil pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dalam Sidang Mediasi I, II dan III, dimana pihak Turut Tergugat baru bisa hadir di Sidang Mediasi III, sedangkan Sidang Mediasi I, II dan III dihadiri seluruhnya oleh Penggugat dan Tergugat. Sidang Mediasi I pada Jumat, 19 Agustus 2022, Sidang Mediasi II pada Jumat, 26 Agustus 2022 dan Sidang Mediasi III pada Selasa, 06 September 2022 di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalbar, Jalan Ayani No.6 Pontianak;
16. Bahwa dari hasil Sidang Mediasi I, II dan III ada disampaikan secara tertulis dan resmi kepada Penggugat dan Tergugat Surat **Anjuran** tertanggal 13 September 2022 dan **Risalah** tertanggal 11 Oktober 2022 dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalbar;
17. Bahwa sikap Penggugat terhadap Surat **Anjuran** tertanggal 13 September 2022 dan **Risalah** tertanggal 11 Oktober 2022 tersebut adalah pada prinsipnya **Kami setuju dan bisa menerima anjuran** Mediator Hubungan Industrial di halaman 5, bagian D. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator, yaitu khususnya tertulis pada point :
4.a. Pekerja tidak bisa di PHK karena alasan menerima gratifikasi yang sudah diterimanya pada tanggal 29 September 2021 karena keberatan Toko baru disampaikan pada bulan Maret 2022;

Artinya bahwa Pengugat (DEWI JULIANA) TIDAK BERSALAH TETAPI DI PHK tanpa alasan dan bukti yang jelas, serta Tergugat (PT. KB Finansia Multi Finance / KREDIT PLUS) WAJIB MEMBAYAR seluruh Hak

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Uang Pesangon Penggugat tanpa ada pemotongan/pengurangan karena
Penggugat TERBUKTI TIDAK BERSALAH;

18. Bahwa sikap Penggugat terhadap Surat **Anjuran** tertanggal 13 September 2022 dan **Risalah** tertanggal 11 Oktober 2022 tersebut adalah pada prinsipnya **Kami tidak setuju dan tidak bisa menerima anjuran** Mediator Hubungan Industrial di halaman 6, bagian D. Pertimbangan Hukum dan Kesimpulan Mediator, yaitu khususnya tertulis pada point :

4.d. Atas PHK kepada Sdr.Dewi tersebut dikategorikan melanggar PP yang bersifat ringan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) PP 35 Tahun 2021 maka berhak atas

- **Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)**

- **Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3)**

- **Uang penyelesaian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);**

Atas point 4.d. tersebut di atas **Kami tidak setuju dan tidak bisa menerima anjuran** Mediator Hubungan Industrial karena Mediator tidak dapat membuktikan dan menjelaskan secara jelas dan rinci dalam anjurannya tentang perbuatan atau pelanggaran manakah yang dilakukan Penggugat (DEWI JULIANA) jika dikategorikan melanggar PP yang bersifat ringan tersebut di atas, jadi artinya sudah menuduh Penggugat melanggar PP yang bersifat ringan tetapi tidak bisa dibuktikan sama sekali bentuk pelanggaran yang dilakukan Penggugat sehingga **tidak ada kesalahan Penggugat dan Penggugat berhak mendapatkan Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja sepenuhnya sebesar Rp.56.107.350,-**, serta point 4.d. sangat kontradiksi / bertentangan dengan point 4.a. tersebut di atas sehingga menimbulkan persepsi bahwa Mediator mengambil jalan tengah, berpihak kepada Pekerja dan juga berpihak kepada Perusahaan, terkesan main aman dan tidak ada ketegasan yang seharusnya berpihak kepada kebenaran dan kepastian hukum, berdasarkan bukti/fakta yang ada yang dimiliki Penggugat dan bisa dibuktikan Penggugat pada Sidang Mediasi I, II serta III tersebut, sedangkan sebaliknya Tergugat sama sekali tidak bisa membuktikan kesalahan Penggugat;



19. Bahwa karena Tergugat tidak bisa membuktikan kesalahan Penggugat dan dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak Sah dan batal demi hukum, oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat (PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus) untuk segera membayarkan hak – hak Pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (DEWI JULIANA) yang rinciannya sebagai berikut :

Penggugat (DEWI JULIANA) masa Kerja 2013-2022 = 9 Tahun yaitu :

a. Uang Pesangon sebesar 9 x gaji pokok/upah yaitu :

9 Bulan x Rp.4.315.950,- = Rp.38.843.550,-;

b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 4 x gaji pokok/upah yaitu :

4 Bulan x Rp.4.315.950,- = Rp.17.263.800,-;

Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja adalah Rp.56.107.350,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), ditambah hak – hak lainnya jika masih ada dan sesuai peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

20. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar Upah proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan Gaji pokok/Upah berjalan terhitung sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Uang Gaji Pokok/Upah 12 x Rp.4.315.950,-=Rp.51.791.400,-.

Maka biaya untuk membayar Upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.51.791.400,-(Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);**



21. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia – sia maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta milik Tergugat berupa 1 (satu) Gedung Kantor Tergugat di Jalan W.R. Supratman No.3 B Pontianak, Kalbar;
22. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak dibacakan;
23. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti – bukti hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat dan juga oleh karena Gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi Keluarga dari Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Putusan atas Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi atas Putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voeraad*);
24. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti – bukti hukum yang kuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat, maka patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan – alasan (*posita*) Gugatan dan uraian tersebut di atas maka Penggugat dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil Pengugat, Tergugat dan Turut Tergugat, untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil **Putusan Majelis Hakim yang amarnya sebagai berikut :**

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;**
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat (PT.KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus) No.256/KBFMF-IR/EOM/VI/22,



tertanggal 06 Juni 2022 merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;

3. Menghukum Tergugat (PT. KB Finansia Multi Finance / Kredit Plus) untuk segera membayarkan hak – hak Pesangon secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat (DEWI JULIANA) yang rinciannya sebagai berikut :

Penggugat (DEWI JULIANA) masa Kerja 2013-2022 = 9 Tahun yaitu :

c. Uang Pesangon sebesar 9 x gaji pokok/upah yaitu :

9 Bulan x Rp.4.315.950,- = Rp.38.843.550,-;

d. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 4 x gaji pokok/upah yaitu :

4 Bulan x Rp.4.315.950,- = Rp.17.263.800,-;

Total Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja adalah Rp.56.107.350,- (Lima Puluh Enam Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah), ditambah hak – hak lainnya jika masih ada dan sesuai peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu selama 12 (dua belas) Bulan Gaji pokok/Upah berjalan terhitung sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

- Uang Gaji Pokok/Upah 12 x Rp.4.315.950,-=Rp.51.791.400,-.

Maka biaya untuk membayar Upah Proses Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat yaitu sebesar **Rp.51.791.400,-(Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah);**

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebagaimana tersebut di atas;



6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,-(*Satu Juta Rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak dibacakan;
7. Menetapkan Putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi atas Putusan dalam perkara ini (*uit voerbaar bij voeraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala Biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas, dan atas kehadiran para pihak, Majelis Hakim kemudian telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban, tertanggal 19 Desember 2022 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dall-dalil PENGGUGAT kecuali atas pengakuan TERGUGAT yang dinyatakan secara jelas dan tegas oleh TERGUGAT.
2. Bahwa apa yang dalilkan PENGGUGAT adalah tidak benar dan Supaya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh dalil PENGGUGAT, maka TERGUGAT perlu untuk mengemukakan fakta-fakta yang sebenarnya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA

Bahwa sudah jelas dan terang gugatan PENGGUGAT *Error in Persona* dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo telah salah dalam mencantumkan nama dan alamat dari TERGUGAT;
2. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT menyebutkan pihak TERGUGAT adalah **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE** dengan alamat di **Jalan WR**.



Supratman No. 3 B, RT 003, RW 033, Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dimana seharusnya berdasarkan akta pendirian No. 37 tertanggal 9 November 2021 dibuat dihadapan Notaris JOSE DIMA SATRIA S.H, M.Kn, dalam hal ini seharusnya yang menjadi pihak TERGUGAT adalah **PT KB FINANSIA MULTI FINANCE** beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190, SCBD Lot 28. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) yang mengatur sebagai berikut “Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”

3. Bahwa kekeliruan dalam mencantumkan alamat pihak TERGUGAT akan mengakibatkan gugatan tersebut **dikualifikasikan *Error In Persona***.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh TERGUGAT dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal secara tegas diakui oleh TERGUGAT;

HUBUNGAN HUKUM

3. Bahwa PENGGUGAT adalah karyawan TERGUGAT dengan jabatan sebagai Bro Senior Reguler dengan lama masa kerja selama 8 (delapan) tahun;
4. Bahwa upah terakhir yang diterima oleh PENGGUGAT adalah Rp 4.315.950,- (*empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
5. Bahwa atas dasar hubungan kerja tersebutlah masing-masing pihak dalam perkara a quo memiliki kewajiban dan hak yang harus dipenuhi, sesuai dengan kaedah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

ALASAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

6. Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan seorang karyawan dan/atau pekerja terikat pada peraturan yang berlaku di perusahaan, termasuk



dalam perkara *a quo* PENGGUGAT dalam melakukan dan menjalankan pekerjaannya harus sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan kebijaksanaan perusahaan lainnya yang berlaku di perusahaan TERGUGAT.

7. Bahwa apabila terjadi suatu pelanggaran maka konsekuensinya adalah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan TERGUGAT.
8. Bahwa telah ditemukan fakta-fakta di lapangan PENGGUGAT pada saat menjalankan pekerjaan melakukan suatu perbuatan yang menyimpang atau melanggar Peraturan Perusahaan, yaitu "PENGGUGAT meminta fee kepada Toko dan/atau Dealer dalam hal adalah TURUT TERGUGAT yaitu mitra dari TERGUGAT".
 - a. Bahwa tindakan permintaan fee dalam bentuk apapun merupakan suatu perbuatan yang tidak atau dilarang untuk dilakukan oleh karyawan dan/atau pekerja yang bekerja di perusahaan TERGUGAT.
 - b. Apabila ditemukan karyawan dan/atau pekerja yang meminta fee kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada Toko dan/atau Dealer mitra TERGUGAT, maka terhadap pelanggar tersebut akan diberikan sanksi berupa **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) dengan Alasan Mendesak atau Pelanggaran Berat** sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf o Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023, diatur sebagai berikut:

"Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain; Meminta atau menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan sehingga merugikan Perusahaan"
 - c. Dalam perkara *a quo* PENGGUGAT telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan Pasal 57 Ayat (1) huruf o, hal ini sebagaimana telah secara nyata diakui oleh PENGGUGAT sebagaimana dalam gugatannya.
9. Bahwa setelah dicermati seluruh fakta-fakta sebagaimana dimaksud dalam diatas, dapat disimpulkan bahwa tindakan **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) dengan Alasan Mendesak atau Pelanggaran Berat** yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sebagaimana SK PHK Nomor 256/KBFMF-IR/EOM/VI/2022 pada tanggal 06 Juni 2022 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa perkara *a quo* dapat memberikan putusan yang adil tanpa berpihak kepada siapapun termasuk namun tidak terbatas kepada PENGGUGAT, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT.

KOMPENSASI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

11. Perhitungan kompensasi PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) harus didasari pada alasan PHK tersebut terjadi. Bahwa secara eksplisit verbis kompensasi PHK dengan Alasan Mendesak atau Pelanggaran Berat telah diatur secara khusus pada Peraturan Perusahaan TERGUGAT sebagaimana tercatat dalam Pasal 51 Ayat (2) huruf c Peraturan Perusahaan 2021-2023, mengatur sbb:

- a. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun sebesar 0,5 bulan Upah.
- b. **Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun sebesar 1 bulan Upah.**
- c. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun sebesar 2 bulan Upah.
- d. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun sebesar 3 bulan Upah 5) Masa kerja lebih dari 15 tahun sebesar 4 bulan Upah.

12. Bahwa masa kerja PENGGUGAT selama bekerja di perusahaan TERGUGAT adalah selama 8 (delapan) tahun, **maka PENGGUGAT berhak atas kompensasi sebesar 1 bulan upah yaitu Rp 4.315.950,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).**

13. Dengan itu kami berharap Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* tidak mengabaikan aturan yang telah disepakati dan berlaku di perusahaan PENGGUGAT, dikarenakan Peraturan Perusahaan *a quo* telah mendapatkan penetapan resmi dari dan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

UANG PAKSA (DWANGSOM)

Halaman 15 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



14. Bahwa TERGUGAT menolak secara tegas dalil pada angka 6 Gugatan PENGGUGAT terkait dengan uang paksa (*dwangsom*), dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa terkait dengan uang paksa atau *dwangsom*, tidak relevan untuk dimohonkan dalam perkara ini, makna secara ontologis dari *dwangsom* berdasarkan Pasal 611 a Ayat (1) BRV yaitu:

“De rechter kan op vordering van een der partijen de wederpartij veroordelen tot betaling van een geldsom, dwangsom genaamd, voor het geval dat aan de hoofdveroordeling niet wordt voldaan, onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden zijn, ean dwangsom kan echter niet worden opgelegd in geval van een veroordeling tot van een geldsom”.

Secara verbatim diterjemahkan sebagai berikut:

“Atas permintaan salah satu pihak, hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada pihak lain berupa membayar sejumlah uang, yang disebut dengan uang paksa, dalam hal hukuman pokok dilaksanakan, dengan tidak mengurangi hak ganti rugi sepanjang hal itu berdasar.

SUATU UANG PAKSA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN JIKA HUKUMAN ITU UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG”.

15. Dengan mencermati uraian tersebut di atas, maka permohonan PENGGUGAT yang meminta TERGUGAT untuk membayar uang paksa atau *dwangsom* tidak relevan dan tidak berdasar atau mengada-ada. Karena sudah sangat jelas dan terang bahwa **SUATU UANG PAKSA TIDAK DAPAT DIJATUHKAN JIKA HUKUMAN ITU UNTUK PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG**, oleh karena dalil tersebut harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima atau (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tertanggal 06 Juni 2022 adalah sah demi hukum;
4. Menyatakan Kompensasi Uang Pisah kepada PENGGUGAT Rp **4.315.950,- (empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)** adalah perhitungan yang benar dan sah sebagai dasar pembayaran uang pisah Pemutusan Hubungan Kerja;
5. Menolak permohonan PENGGUGAT terkait dengan uang proses dan uang paksa;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo Turut Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawabannya meskipun telah dipanggil secara patut karena itu dianggap telah melepaskan hak-haknya sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa kemudian atas jawaban dari Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 09 Januari 2023 dan dilanjutkan dengan pengajuan duplik oleh Tergugat secara tertulis pula tertanggal 23 Januari 2023 yang selengkapya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanggal 30 Januari 2023, berupa:

1. Fotocopy Daftar Gaji dan Data Karyawan Tetap atas nama Penggugat DEWI JULIANA, bulan Maret 2013, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap DEWI JULIANA, No. 256/KBFMF-IR/EOM/VI/22 tertanggal 06 Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan Penggugat No. 086/SS/VII/2022 tertanggal 08 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Somasi/Peringatan II Penggugat No. 090/SS/VII/2022 tertanggal 20 Juli 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Jawaban Tergugat PT. KB FINANSIA MUTI FINANCE/KREDIT PLUS atas Somasi Penggugat DEWI JULIANA No. 086/SS/VII/2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat kepada Turut Tergugat ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 19 Maret 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat DEWI JULIANA kepada Turut Tergugat Ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 26 Maret 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat DEWI JULIANA kepada Turut Tergugat Ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 12 Mei 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat DEWI JULIANA kepada Turut Tergugat Ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 13 September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat DEWI JULIANA kepada Turut Tergugat Ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 13 September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Bukti CHATTING WA Penggugat DEWI JULIANA kepada Turut Tergugat Ibu NANDA Toko GADGETMART Pontianak, tertanggal 09 Desember 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Daftar List Smartphone (Kredit) tertanggal 21 Oktober 2021 dari Turut Tergugat Toko GADGETMART, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Bukti transfer Uang Komisi/Uang Fee sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Turut Tergugat Bu NANDA Toko GadgetMart ke Rekening BCA milik Penggugat DEWI JULIANA, tertanggal 30 September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-13;

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotocopy Bukti transfer Uang Komisi/Uang Fee sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Bu NANDA GadgetMart Pontianak, ke Rekening BCA milik Penggugat DEWI JULIANA, tertanggal 30 September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy DAFTAR KOMISI PEMBIAYAAN DARI GADGETMART PONTIANAK BERUPA UANG KOMISI/ANG FEE SEBESAR Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Penggugat DEWI JULIANA dan yang lainnya di Bulan September 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Surat Pengaduan atas PHK sepihak Kredit Plus terhadap Penggugat DEWI JULIANA, kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalbar, No. 091/SPT/VIII/2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Anjuran dari Mediator HI Disnakertrans Propinsi Kalbar kepada Penggugat DEWI JULIANA, No. 565/1613/NAKERTRAN tertanggal 13 September 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Surat Jawaban Penggugat DEWI JULIANA atas Anjuran Mediator HI Disnakertrans Propinsi Kalbar No. 565/1613/NAKERTRAN tertanggal, tertanggal 06 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari Mediator HI Disnakertrans Propinsi Kalbar, tertanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Menimbang, terhadap alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-19 telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama Robi Juniasyah, Lia Kusnani, Siti Fatimah dan Susilawati, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan kecuali saksi Robi Juniasyah karena masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat sehingga oleh Majelis Hakim ditolak kehadirannya dalam persidangan;

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan ke-3 (tiga) orang saksi tersebut di atas pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat karena pernah sama-sama bekerja di perusahaan Tergugat yang bergerak dibidang jasa kredit plus, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merupakan anggota tim marketing yang dipimpin oleh Penggugat sebagai BRO;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran aturan perusahaan;
- Bahwa saksi menyatakan pemberian komisi kepada sales adalah lazim sesuai SOP;
- Bahwa sebagai sales menerima komisi adalah hal yang wajar sesuai kesepakatan dengan mitra kredit plus;
- Bahwa setahu saksi Penggugat adalah Pimpinan dalam satu tim yang baik dan berprestasi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pernah melampaui target penjualan dalam satu bulan sebesar Rp 1,200.000.000,00 (*satu miliar dua ratus juta rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat tertanggal 03 Februari 2023, berupa:

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja Nomor Surat 256/KBFMF-IR/EOM/VI/22 pertanggal 06 Juni 2022, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Peraturan Perusahaan PT. KB Finansia Multi Finance Tahun 2021-2023, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu erja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy List nama-nama penerima fee dari dealer PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) milik Sdr. Nanda Ratu Amanah, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-5;

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pemberitahuan dari Dealer PT. Sinar Jaya Komunika (Gadget Mart), selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelesaian Usaha Perusahaan Pembiayaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Direksi (SKD) nomor 415/FMF/VI/2020 Tentang Ketentuan Kode Etik Perusahaan, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Pakta Integritas karyawan atas nama Dewi Juliana, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Slip Gaji Penggugat Bulan Maret, April, Mei dan Juni 2021, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda T-1 s/d T- 10 kesemuanya telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau salinannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil sanggahan atau bantahannya sehingga dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatan dan pembuktiannya, sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada dalil bantahan dan pembuktiannya, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Persidangan serta haruslah dianggap telah termuat secara lengkap dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada kesempatan terakhir di persidangan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan himbauan dan saran kepada kedua belah pihak berperkaranya untuk berdamai namun kedua belah pihak

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



berperkara menegaskan bahwa upaya damai tidak dimungkinkan lagi dan memohon agar perselisihan *a quo* diselesaikan melalui putusan Majelis Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa mengajukan eksepsi dalam surat jawaban yang pada pokoknya mengemukakan pendapat bahwa gugatan Penggugat *Error In Persona* karena gugatan yang diajukan salah mencantumkan nama dan alamat TERGUGAT karenanya demi hukum harus dinyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan *Error In Persona* tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai bukti surat P-17 berupa Anjuran, P-19 berupa Risalah serta bukti yang relevan lainnya, diketahui Penggugat bekerja pada Tergugat yaitu PT KB Finansia Multi Finance, Kredit Plus Cabang Pontianak yang kegiatan usahanya berada di Jalan WR. Supratman No. 3 B, RT 003, RW 033, Kelurahan Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian gugatan perselisihan hubungan industrial *a quo* diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak di wilayah hukum tempat Penggugat bekerja sebagaimana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menyebutkan bahwa "*Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja*", karenanya gugatan Penggugat sudah tepat dan benar:

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualifikasi gugatan *Error In Persona* yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan secara hukum, karenanya harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada para pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2023 Penggugat pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat melalui surat No. 256/KBFMF-IR/EOM/VI/22 tertanggal 06 Juni 2022 secara sepihak sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
2. Bahwa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat tersebut merugikan Penggugat karena dilakukan tanpa prosedur, tidak ada alasan yang jelas dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian perselisihan secara kekeluargaan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut gagal maka Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar kompensasi berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp 56.107.350,- (*lima puluh enam juta seratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah*) serta upah proses sebesar Rp 51.791.400,- (*lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*);

Menimbang, bahwa di dalam surat jawabannya tertanggal 19 Desember 2022, Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat pada saat menjalankan pekerjaan telah melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar Peraturan Perusahaan meminta fee kepada toko/atau dealer mitra Tergugat;
2. Bahwa akibat perbuatan Penggugat tersebut oleh Tergugat diberikan sanksi berupa tindakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak atau pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf o Peraturan Perusahaan Tahun 2021-2023, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak atau pelanggaran berat sesuai Pasal 51 Ayat (2) huruf c Peraturan Perusahaan Tahun 2021-2023, Penggugat memperoleh kompensasi 1 (satu) bulan upah sebesar Rp 4.315.950,- (*empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 19 (Sembilan belas) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang masing-masing bernama Lia Kusnani, Siti Fatimah dan Susilawati yang semua keterangannya termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan/ ditunjukkan dengan aslinya dan atau foto copy atau salinannya, telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegel, telah dicatat dan didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau sanggahannya, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para pihak sebagai fakta tetap yang terbukti dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa benar Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan terakhir sebagai Bro Senior Reguler dan menerima upah setiap bulannya sebesar Rp

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.315.950,- (*empat juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*);

- Bahwa benar Penggugat telah diakhiri hubungan kerjanya oleh Tergugat namun Penggugat belum menerima uang kompensasi dalam bentuk apapun;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan Tripartit tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka kemudian diterbitkan Anjuran tertanggal 13 September 2022 dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tertanggal 11 Oktober 2022 oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ikhwal tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan para pihak dalam perkara *a quo* adalah **apakah benar berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pelanggaran bersifat mendesak ataukah pelanggaran ringan?**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan mempertimbangkan substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-17 berupa Anjuran dan bukti surat P-19 berupa Risalah Mediasi, yang semuanya diterbitkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses perkara *a quo* tunduk pada ketentuan Pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengadili gugatan perselisihan hubungan industrial harus dipastikan terlebih dahulu kedudukan hukum para pihak berupa hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian kerja sebagaimana dimaksud Pasal 50 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "*Hubungan Kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh*";

Halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mendalami secara cermat berkas perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim meskipun tidak terdapat bukti surat (tertulis) berupa surat pengangkatan, surat perjanjian kerja maupun bukti surat lainnya maka dapat dipastikan menurut hukum status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terikat dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Tetap sejak hubungan kerja terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyampaikan penilaian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan terhadap hasil pembuktian oleh para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat perselisihan perkara *a quo* berawal pada saat masuk kerja hari pertama setelah libur Panjang lebaran Idul Fitri tanggal 9 Mei 2022 Penggugat dikejutkan dengan keluarnya Keputusan tentang Pemutusan Hubungan Kerja melalui surat No. 256/KBFMF-IR/EOM/VI/22, tertanggal 06 Juni 2022, Penggugat menganggap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak, karenanya Penggugat menuntut hak-haknya setelah putusya hubungan kerja tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat pada saat menjalankan pekerjaan telah melakukan suatu perbuatan yang menyimpang atau melanggar Peraturan Perusahaan dengan meminta fee kepada Toko dan/atau Dealer yang merupakan mitra Tergugat, atas perbuatan Penggugat tersebut diberikan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan mendesak atau pelanggaran berat, sehingga tindakan Tergugat dengan menerbitkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum ketenagakerjaan telah mengatur mekanisme mengenai apa saja keadaan dan bagaimana prosedur Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi apabila salah satunya karena alasan pekerja melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga secara berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 154 A Ayat

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) huruf K Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Klaster Ketenagakerjaan);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat P-2 identik dengan T-1 berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja, diketahui Penggugat diberhentikan hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak tanggal 21 Juni 2022 karena Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang tergolong pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf h, n dan o Peraturan Perusahaan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat T-2 berupa Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur apabila pekerja menerima fee baik sebelum maupun sesudah transaksi dianggap telah melanggar Peraturan Perusahaan dengan kualifikasi pelanggaran bersifat mendesak, meskipun di dalam Pasal 57 Ayat (1) huruf o Peraturan Perusahaan menyebutkan bahwa *"Karena alasan mendesak tanpa melalui surat peringatan, Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut: Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau pihak lain; Meminta atau menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan sehingga merugikan Perusahaan"*, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan apakah larangan tersebut dilakukan pada saat sebelum transaksi ataukah setelah transaksi yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan tersebut, karenanya bukti surat T-13 dan T14 berupa transper fee sebesar Rp 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) dikatakan oleh saksi Lia Kusnani, Siti Fatimah dan Susilawati yang dihadirkan dipersidangan sebagai suatu hal yang lazim sesuai SOP, maka kemudian perbuatan Penggugat tersebut mestinya tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran bersifat mendesak, apalagi peristiwa tersebut terjadi sudah cukup lama yaitu pada bulan September 2021 dan sesuai bukti surat T-9 berupa Pakta Integritas, ternyata ditandatangani pula pada tanggal 14 Oktober 2021 setelah peristiwa itu terjadi, karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Penggugat itu lebih tepat merupakan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud Pasal 45 huruf v Peraturan Perusahaan Tahun 2021-2023 yang menyatakan bahwa *"Surat Peringatan Pertama, Kedua dan Ketiga akan diberikan secara berturut-turut kepada Karyawan yang melakukan pelanggaran"*

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: Melakukan suatu perbuatan tidak patut yang berhubungan dengan konsumen atau pihak lain dalam kaitan pekerjaan yang dapat merugikan dan/atau merusak citra nama baik Perusahaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan pelanggaran ringan maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan Pemutusan Hubungannya tidak sah karena tanpa diawali Surat Peringatan sebagai prosedur yang harus ditempuh untuk melakukan pembinaan dalam rangka membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, karenanya petitium angka 2 gugatan penggugat harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa kemudian karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* ternyata sudah tidak memungkinkan untuk dapat dipertahankan lagi, terbukti Penggugat tidak berkeinginan untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat, begitu juga Tergugat tidak bersedia lagi menerima Penggugat sebagai pekerjanya maka Majelis Hakim berpendapat penyelesaian yang adil, tepat dan realistis adalah menyatakan putus dan berakhir hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pelanggaran ringan maka sesuai Pasal 52 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Majelis Hakim beralasan untuk dan karenanya dalam pengakhiran hubungan kerja ini mewajibkan Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat berupa uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4);

Menimbang, bahwa akibat putusnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka Penggugat memperoleh kompensasi seluruhnya sebesar **Rp 32.369,625,00** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon $9 \times 0,5 \times \text{Rp } 4.315.950,00 = \text{Rp } 19.421.775,00$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 4.315.950,00 = \text{Rp } 12.947.850,00$

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat patut dan harus dinyatakan **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap upah proses yang dimintakan oleh Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar Upah proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja kepada Penggugat selama 12 (dua belas) Bulan Gaji pokok/Upah berjalan terhitung sejak Bulan Juni 2022 sampai dengan Bulan Juni 2023 secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp 51.791.400,00 (*lima puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus rupiah*), menurut Majelis Hakim tidak dapat dipertimbangkan karena Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti dalam status skorsing sambil menunggu selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana dimaksud Pasal 157 A Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat tidak berlandaskan pada hukum dan harus dinyatakan **ditolak**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 gugatan Penggugat yang menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan tersebut tidak diuraikan secara lengkap dan jelas di dalam posita gugatan, juga tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan lengkap serta belum cukup alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 Rbg, karenanya petitum angka 4 gugatan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan petitum angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan, Majelis Hakim berpendirian, disebabkan oleh karena dalam perkara *a quo* Tergugat dihukum untuk membayar sejumlah uang, bukan melakukan suatu perbuatan tertentu, maka sesuai ketentuan pasal 606 Rv Jo Putusan Mahkamah Agung No. 2331 K/Pdt/2008, tanggal 23 Juli 2009 menyatakan bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), karena itu petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum Kasasi atas Putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij voorad*), menurut pendapat Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 191 Rbg dan SEMA No. 3 tahun 2000 Jo SEMA No. 4 tahun 2001, oleh karena tidak terdapat alasan mendesak untuk melaksanakan putusan maka petitum angka 7 gugatan Penggugat ini harus dinyatakan **ditolak**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim patut dan cukup beralasan untuk menyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*), sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena alasan pelanggaran ringan sejak putusan ini dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja seluruhnya sebesar Rp **Rp 32.369,625,00** (*tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon $9 \times 0,5 \times \text{Rp } 4.315.950,00 = \text{Rp } 19.421.775,00$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp } 4.315.950,00 = \text{Rp } 12.947.850,00$
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh kami **Rendra, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Agus Susianto, S.H., M.H. dan Herianto Sinaga, S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ferri Yanuardi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Agus Susianto, S.H.,M.H.

Rendra, S.H.,M.H.

Herianto Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferri Yanuardi, S.H.

Halaman 31 dari 31 halaman, Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Ptk